



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
Nomor : 51/Kpts/KPU-Prov-023/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PERINGATAN TERTULIS
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 840/KPU/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Perihal Tindak Lanjut Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 197/KPU-Prov-023/XI/2015.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberhentian Sementara dan Peringatan Tertulis Anggota KPU Kota Manado.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 26);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

5. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2013 – 2018 ;
 2. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 82/BA/PILGUB/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang hasil klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Manado;
 3. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 83/BA/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pleno Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 840/KPU/XI/2015 tanggal 23 November 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberhentian Sementara dan Peringatan Tertulis Anggota KPU Kota Manado.

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Sdr. Eugenius Paransi, SH.,MH, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;

KEDUA : Memberikan Peringatan tertulis kepada ke- empat Anggota KPU Kota Manado masing-masing :
1. AMRAIN RAZAK, SSos
2. Drs. JUSUF J. WOWOR, MSi
3. ROMMY POLI, SH. MH
4. SUNDAY D.A ROMPAS, ST

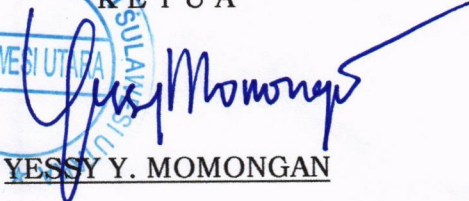
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Manado;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 24 November 2015

KETUA

YESSY Y. MOMONGAN